

PKBM AR ROYYAN

POS PAUD

“CERIA”

DESA WARUNGASEM KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PKBM AR ROYYAN DESA WARUNGASEM

Nomor : 05/SK/V/2009

TENTANG

PENDIRIAN POS PAUD CERIA

DESA WARUNGASEM KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan POS Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD).
 - b. bahwa dengan POS PAUD akan menampung anak usia 3 bulan sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu didirikan POS PAUD di Desa Warungasem Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Mendirikan POS PAUD Ceria dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/ Pengelola POS PAUD Ceria untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Kelompok Bermain dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik POS PAUD Ceria untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan POS PAUD Ceria sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Warungasem

Pada tanggal : 12 Mei 2009

Ketua PKBM Ar Royaan



SLAMET RIYADI, S.Kom.

Tembusan :

1. Kepala UPTD Kec. Warungasem
2. Camat Warungasem
3. Kepala Desa Warungasem
4. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Ketua PKBM AR Royaan
Nomor : 05/SK/V/2009
Tanggal : 12 Mei 2009
Tentang : Pendirian POS PAUD Ceria Desa Warungasem

PELINDUNG/ PENASEHAT

1. Kepala UPTD Kecamatan Warungasem
2. Ketua Karang Taruna Desa Warungasem
3. Sugiyo Slamet

PEMBINA

Penilik PLS UPTD Kec. Warungasem

PENGURUS INTI

Penyelenggara : Sugiyo Slamet
Ketua/Pengelola : Slamet Riyadi, S.Kom.
Sekretaris : Fatma Kusumastiti, S.Pd.
Bendahara : Rani Hartiyastuti, S.T.

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik : 1. Fiytriyah Khorida, S.Ag.
2. Maskuroh, S.E.

Usaha Dana : 1. Nurati Salbiyah, S.Pd.
2. M. Aji